



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI EMBRIO TERNAK

KEPUTUSAN KEPALA BALAI EMBRIO TERNAK
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
NOMOR : 00145/KPTS/PL.110/F2.D.1/05/2024

TENTANG
PENETAPAN HARGA PRODUK PEROLEHAN DARI HASIL PERTANIAN
PADA BALAI EMBRIO TERNAK
(SAPI MADURA, SAPI ACEH, SAPI PASUNDAN DAN KERBAU LUMPUR)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI EMBRIO TERNAK

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara a.n Sekretaris Jenderal Nomor : B-2732/KU.030/A.4/05/2024 tanggal 17 Mei 2024 perihal Rekomendasi Persetujuan Harga Produk Perolehan dari Hasil Pertanian pada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, telah disampaikan rekomendasi penetapan Produk Perolehan dari Hasil Pertanian pada Balai Embrio Ternak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Embrio Ternak tentang Penetapan Harga Produk Perolehan dari Hasil Pertanian pada Balai Embrio Ternak :
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6877);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil yang Berlaku pada Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 692);
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36 Tahun 2023 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian.

Memperhatikan : Surat Keputusan Menteri Pertanian Menteri Pertanian Nomor : 248/Kpts/Kp.230/A/04/2024 tanggal 4 April 2024 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas Lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI EMBRIO TERNAK TENTANG PENETAPAN HARGA PRODUK PEROLEHAN DARI HASIL PERTANIAN PADA BALAI EMBRIO TERNAK.

KESATU : Menetapkan harga produk perolehan dari hasil pertanian pada Balai Embrio Ternak, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Balai Embrio Ternak ini.

KEDUA : Keputusan Kepala Balai Embrio Ternak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Cipelang Bogor
pada tanggal 27 Mei 2024
Kepala Balai Embrio Ternak,

Deasy Zamanti, S.Pt, M.Si.
NIP 197412142008122001

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan
2. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara.

Lampiran Surat Keputusan Kepala Balai Embrio Ternak
 Nomor : 00145 /KPTS/PL.110/F2.D.1/05/2024
 Tanggal : 27 Mei 2024

DAFTAR USULAN JENIS DAN BESARAN HARGA PEROLEHAN DARI HASIL PERTANIAN

JENIS PRODUK PEROLEHAN DARI HASIL PERTANIAN	SATUAN	BESARAN HARGA PRODUK PEROLEHAN DARI HASIL PERTANIAN	KET
1	2	3	4
G. Sapi Madura, Sapi Aceh, Sapi Pasundan			
1) Jantan			
a) Calon Bibit			
(1) Umur 3-6 bulan	per ekor	Rp 4,000,000	
(2) Umur > 6-9 bulan	per ekor	Rp 5,000,000	
(3) Umur > 9-12 bulan	per ekor	Rp 7,500,000	
(4) Umur > 12-18 bulan	per ekor	Rp 10,000,000	
b) Bibit			
(1) Umur > 18-< 24 bulan	per ekor	Rp 10,000,000	
(2) Umur 24 - < 36 bulan	per ekor	Rp 12,500,000	
(3) Umur ≥ 36 bulan	per ekor	Rp 20,000,000	
2) Betina			
a) Calon Bibit			
(1) Umur 3-6 bulan	per ekor	Rp 3,500,000	
(2) Umur > 6-9 bulan	per ekor	Rp 4,000,000	
(3) Umur > 9-12 bulan	per ekor	Rp 5,000,000	
(4) Umur > 12-18 bulan	per ekor	Rp 7,500,000	
b) Bibit			
(1) Umur > 18-< 24 bulan	per ekor	Rp 10,000,000	
(2) Umur 24 - < 36 bulan	per ekor	Rp 12,500,000	
(3) Umur ≥ 36 bulan	per ekor	Rp 15,000,000	
H. Kerbau Lumpur			
a) Calon Bibit			
(1) Umur 6-12 bulan	per ekor	Rp 8,000,000	
(2) Umur > 12-18 bulan	per ekor	Rp 10,000,000	
(3) Umur > 18-24 bulan	per ekor	Rp 12,000,000	
b) Bibit			
(4) Umur > 24-36 bulan	per ekor	Rp 16,000,000	



Ditetapkan di Cipelang Bogor
 pada tanggal 27 Mei 2024
 Kepala Balai Embrio Ternak,

Deasy Zamanti, S.Pt, M.Si
 NIP - 197412142008122001